

KEPALA BPPKAD: BELUM SEMUA BUMD DI BLORA BERIKAN DIVIDEN UNTUK PEMKAB



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/slamet-pamudji-bppkad-blora.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun, sayangnya tidak semua BUMD memberikan dividen untuk Pemkab Blora.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora, Slamet Pamudji, mengatakan Perumda Blora Wira Usaha (BWU), menjadi salah satu BUMD yang belum pernah memberikan dividen untuk Pemkab Blora. "BPR Bank Blora Artha tahun ini bisa memberikan Rp 600 an juta dividen ke Pemkab, kemudian BPR BKK juga sudah memberikan dividen ke Pemkab sebesar Rp 3 miliar lebih. PDAM juga sudah. Hanya BWU ini yang belum pernah ngasih dividen ke Pemkab," katanya kepada Tribunjateng, Minggu (30/6/2024).

Memang, diketahui kondisi BWU saat ini terbilang kurang baik-baik saja. Oleh karena itu Pemkab Blora mendorong BWU agar bisa bangkit dan memberikan dividen untuk Pemkab.

"BWU memang belum pernah ngasih dividen ke Pemkab, tetapi kita juga belum pernah memberi penyertaan modal ke BWU. Kemarin dari analisis bagian perekonomian, ada rekomendasi agar kami memberikan penyertaan modal ke BWU," jelasnya.

Oleh karena itu, Pemkab berencana akan memberikan 'suntikan' dana penyertaan modal ke BWU sekitar Rp 700 juta.

"Rencananya penyertaan modal ke BWU itu sebesar Rp 700 an juta," ujarnya.

Kendati demikian, Slamet menegaskan tidak akan sembarangan memberikan penyertaan modal tersebut ke BWU.

"Sebelum penyertaan modal itu diberikan ke BWU, tentu kami akan melihat proposal yang diajukan terlebih dahulu. Kami lakukan identifikasi, prinsipnya penyertaan yang akan kami berikan itu harus digunakan untuk usaha produktif," terangnya.

Slamet menyampaikan bahwa modal yang nantinya diberikan tidak boleh digunakan asal-asalan.

"Uang penyertaan modal itu tentu tidak boleh dipakai untuk menutup utang. Tidak boleh untuk biaya operasional, seperti menggaji direksi, gaji karyawan, dan lainnya. Hanya untuk usaha yang produktif," tegasnya.

Slamet berharap dengan rencana penyertaan modal itu, nantinya BWU bisa lebih maju, terutama bisa memberikan dividen untuk Pemkab Blora.(Iqs)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/30/kepala-bppkad-belum-semua-bumd-di-blora-berikan-dividen-untuk-pemkab>, “Kepala BPPKAD: Belum Semua BUMD di Blora Berikan Dividen untuk Pemkab”, tanggal 30 Juni 2024.
2. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/714794335/pemkab-blora-hendak-suntik-modal-perumda-bwu-belum-pernah-setor-dividen>, “Pemkab Blora Hendak Suntik Modal, Perumda BWU Belum Pernah Setor Dividen”, tanggal 25 Juni 2024.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

- Dasar Hukum terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 79
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05